



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA,
STATISTIK DAN PERSANDIAN**

Alamat : Jalan Bukit Baka Kompleks Perkantoran Bukit Hibul
Telepon (0532) 2071042 Kode Pos 74662

KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN
PERSANDIAN KABUPATEN LAMANDAU**

NOMOR : 800/38/Dikominfostandi/VI/2022

TENTANG

**PENETAPAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA DILINGKUNGAN DINAS
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
KABUPATEN LAMANDAU TAHUN ANGGARAN 2022**

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN
PERSANDIAN KABUPATEN LAMANDAU**

- Menimbang : a. bahwa untuk pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa metode Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung, dan/atau *E-Purchasing*, perlu menunjuk Pejabat Pengadaan Barang/Jasa dilingkungan Dinas Komunikasi Dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Lamandau;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Lamandau; tentang Penetapan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa dilingkungan Dinas Komunikasi Dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Lamandau Tahun 2022.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran



Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
5. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 762);
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2020 tentang Standar Dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 483);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2016 Nomor 145, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 192);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2021 Nomor 207 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 254);
9. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 90 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2021 Nomor 803).
10. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 07 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Lamandau Nomor 90 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Keputusan Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Lamandau tentang Penetapan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Dinas Komunikasi Dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Lamandau Tahun 2022 sebagaimana tercantum pada lampiran, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pejabat Pengadaan Barang/Jasa dimaksud pada DIKTUM KESATU Keputusan ini adalah pejabat administrasi/pejabat fungsional/personel yang bertugas melaksanakan Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung, dan/atau *E-Purchasing*.
- KETIGA : Pejabat Pengadaan dalam Pengadaan Barang/Jasa memiliki tugas:



- a. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Pengadaan Langsung;
- b. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp 200.000.000 (Dua Ratus Juta Rupiah);
- c. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling banyak Rp 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah); dan
- d. melaksanakan *E-purchasing* yang bernilai paling banyak Rp 200.000.000 (Dua Ratus Juta Rupiah).

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Pejabat Pengadaan Barang/Jasa berpedoman kepada ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2020 tentang Standar Dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia serta ketentuan lain yang berlaku terkait Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

KELIMA : Pejabat Pengadaan Barang/Jasa dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Lamandau selaku Pengguna Anggaran.

KEENAM : Keputusan Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Lamandau ini berlaku sejak tanggal 01 April 2022 sampai dengan 31 Desember 2022, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan Di : Nanga Bulik
 Pada Tanggal : 13 Juni 2022

Kepala Dinas,

GANTI PHALING KANISA, S.STP
 Pembina Tingkat I
 NIP. 19770225 199612 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Lamandau;
2. Sekretaris Daerah Kab. Lamandau;
3. Inspektur Kab. Lamandau;
4. Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa;
5. Pejabat/Pegawai bersangkutan;
6. Arsip.

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Lamandau.
 Nomor : 800/38/Dikominfostandi/VI/2022
 Tanggal : 13 Juni 2022



Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Lamandau.

Nomor : 800/38/Dikominfostandi/VI/2022

Tanggal : 13 Juni 2022

Tentang : PENETAPAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA DILINGKUNGAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2022

PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA DI LINGKUNGAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2022

No	Nama / NIP/ Pangkat/(Golongan Ruang)	Jabatan	Ditunjuk sebagai
1	2	3	4
1.	RIZKI SRI RATMULIA,ST NIP.19920521 202012 2 010 Penata Muda (III.a)	Ahli Pertama - Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa Pada Pengadaan Barang dan Jasa	Pejabat Pengadaan



Kepala Dinas,

GANTI PHAING KANISA, S.STP

Pembina Tingkat I

NIP. 19770225 199612 1 001

